

## SOSIALISASI HAK MEREK DAN HAK PATEN KEPADA MASYARAKAT DESA CIJENKOL, SUKABUMI, JAWA BARAT

Iin Indriani<sup>1</sup>, Nurhayati<sup>2</sup>, Tahta Anedea<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>. Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri, Universitas Pamulang

Jl. Surya Kencana No.1, Pamulang, Tangerang Selatan

e-mail: [1dosen02192@unpam.ac.id](mailto:1dosen02192@unpam.ac.id), [2dosen02123@unpam.ac.id](mailto:2dosen02123@unpam.ac.id),

[3dosen02558@unpam.ac.id](mailto:3dosen02558@unpam.ac.id)

### Abstrak

*Hak kekayaan intelektual merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen hukum yang ada. Diantaranya yang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Merek dan Hak Paten. Merek memiliki nilai strategis dan penting bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis, dimaksudkan juga untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran (market). Bagi konsumen merek selain mempermudah identifikasi, juga merupakan simbol harga diri. Sedangkan paten memberikan perlindungan kepada pemilik paten, terhadap peniruan dan upaya-upaya untuk mengkomersialisasikan paten tersebut, oleh pihak lain yang tidak memiliki hak, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari adanya penciptaan yang telah dipatenkan. Perlindungan hukum terkait hak kekayaan intelektual sangat diperlukan agar para pencipta, inovator, dan pendesain tetap memiliki gairah untuk menghasilkan karya intelektual sebanyak banyaknya bagi kemajuan peradaban manusia. Namun permasalahannya adalah saat ini masih di masyarakat yang belum mempunyai kesadaran tentang pentingnya Hak Merek dan Hak Paten, banyak hasil karya masyarakat tidak terdaftar dalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga tidak memiliki perlindungan hukum. Oleh sebab itu kami melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi terkait Hak Merek dan Paten kepada desa binaan yaitu masyarakat Desa Cijengkol Sukabumi. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat desa Cijengkol Sukabumi dapat mengetahui dan memahami tentang apa saja persyaratan pendaftaran Hak Merek, Hak Paten dan bagaimana cara pengajuannya. Metode kegiatan yang dilakukan adalah ceramah dan pendampingan bagi warga pelaku usaha yang membutuhkan dan mempersiapkan pendaftaran HKI.*

*Kata Kunci : Hak Merek, Hak Paten, Pendaftaran.*

### 1. PENDAHULUAN

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan penelitian atau yang sejenis. Kekayaan intelektual ini perlu ditindaklanjuti pengamanannya melalui suatu sistem perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Secara garis besar HKI terdiri dari Hak Cipta (*copyright*), dan Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*) yang meliputi paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek (*trademark*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*). (Perdana, 2017).

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual merupakan sistem kepemilikan yang merupakan penghargaan (*reward*) atau ekspresi kepribadian atau perangsang (*incentive*) bagi pencipta, inventor atau pendesain atas pengorbanannya dalam menghasilkan kreasi intelektual yang memiliki implikasi finansial yang signifikan. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual sangat diperlukan agar para pencipta, inovator, dan pendesain tetap

memiliki gairah untuk menghasilkan karya intelektual sebanyak banyaknya bagi kemajuan peradaban manusia. Perilaku menyimpang saat ini justru menjadi pusat perhatian dan digemari oleh banyak orang khususnya remaja (Nurhayati & dkk, 2020). Untuk itu diperlukan perlindungan hukum yang tepat oleh Negara secara seimbang dalam penyebaran penguasaan hak kekayaan intelektual, diantaranya berbagai aturan hukum hak kekayaan intelektual, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan aturan lainnya..

Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek sangat erat kaitannya dengan dunia perdagangan baik berupa perdagangan barang maupun jasa. Fungsi merek dalam dunia perdagangan ialah agar konsumen dapat membedakan hasil suatu produk tertentu dengan produk lainnya untuk barang atau jasa yang sejenis. Merek merupakan identifikasi suatu produk atau hasil perusahaan yang dijual di pasaran. Fungsi merek tersebut berkembang seiring perkembangan perekonomian nasional dan internasional. (Mirfa, 2016). Masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan padanan kata untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), menjadi persoalan serius diperhatikan bagi negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diperdagangkan secara global, untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Terlebih lagi hukum hak kekayaan intelektual merupakan hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil temuan dan adanya pemanfaatan karya-karya pencipta secara luas (Indriani, 2018). Hal ini sejalan dengan pembangunan bangsa, pembangunan bangsa Indonesia yang sedang berlangsung saat ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Indriani, 2019).

Sedangkan dalam perkembangan teknologi dan bisnis, ada dua aspek yang sering kali menjadi permasalahan hukum dalam soal paten ini, yakni perlindungan hak kekayaan intelektual dan penyalahgunaan kekayaan intelektual yang bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat. Perlindungan terhadap intelektual tidak hanya berbicara mengenai perlindungan kreasi intelektual sebagai suatu hak kebendaan (*property*), melainkan juga sisi pertanggungjawaban terhadap intelektual dan kebendaan tersebut (*liability*). Hak intelektual ini perlu dipahami oleh banyak pihak, salah satu diantaranya yakni pelaku usaha yang perlu melindungi hak merek dan hak patennya. Kadin Indonesia sebagai wadah organisasi bagi pelaku usaha di Indonesia dimana dalam kegiatan utama organisasi ini adalah membantu perekonomian bangsa demi mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha yang berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, maka Kadin Indonesia mengeluarkan panduan perencanaan berkesinambungan bisnis untuk perusahaan dan terutama untuk perusahaan kecil dan menengah di Indonesia (Khairunisa & dkk, 2020).

Kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia khususnya warga Desa Cijengkol terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual hingga saat ini masih lemah, dibuktikan ketidaktahuannya terhadap hak merek produksi warga yang perlu didaftarkan.

## 2. METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini, yaitu:

### a. Pre test

Metode ini untuk melihat pengetahuan masyarakat tentang HKI.

### b. Metode Ceramah

Metode ceramah ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang ruang lingkup HKI, proses pendaftaran dan lainnya. Ceramah iakukaan dengan menyiapkan PPT materi. materi yang digunakan sebaik mungkin agar menarik dan penyampaian materi didasarkan pada slide yang telah disiapkan.

c. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab sangat penting bagi para peserta penyuluhan pada saat menerima penjelasan tentang materi, dengan metode ini memungkinkan masyarakat memahami hak kekayaan intelektual. Tanya jawab dilakukan untuk memperdalam mengenai materi yang telah disampaikan.

Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar *transfer knowledge* saja melainkan dapat *sharing*.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan di Balai Desa Cijengkol Kecamatan Caringin, Jawa Barat, diikuti oleh Masyarakat Desa Cijengkol yakni pemuda Karang Taruna Motekar. Pada Kegiatan ini tim Pengabdian memberika penyuluhan terkait ruang lingkup HKI, apa saja merek dan paten serta bagaimana proses pendaftaran hak merek dan hak paten.

Adapun hasil yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah masyarakat Desa Cijengkol khususnya Karang Taruna Motekar memiliki tambahan pengetahuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek dan Hak Paten serta mengetahui proses pendaftarannya sehingga memiliki kesadaran hukum dan terlindungi secara hukum berkenaan dengan hak yang dimilikinya terkait kekayaan intelektual. Tahapan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen Program Studi Teknik Industri Universitas Pamulang di Desa Cijengkol, antara lain:

#### A. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

- 1) Melakukan survey awal ke lokasi dan berkomunikasi dengan Kepala Desa Cijengkol dan Ketua Karang Taruna Motekar untuk mengidentifikasi kebutuhan penyuluhan/sosialisasi.
- 2) Mempersiapkan materi sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten.
- 3) Melakukan koordinasi dan perijinan serta melengkapi berkas yang diperlukan kepada pihak terkait baik di lapangan maupun di internal Universitas Pamulang.
- 4) Mempersiapkan materi dan media pelaksanaan sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten.

#### B. Tahap Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Pelaksanaan Sosialisasi Hak Merek dan Hak Paten Kepada Masyarakat Desa Cijengkol Sukabumi, Jawa Barat.



**Gambar 1** Pemaparan tentang Hak Merek dan Hak Paten

## 2) Dokumentasi Kegiatan Pengabdian



Gambar 2 Dokumentasi Peserta



Gambar 3 Dokumentasi Peserta dan penyerahan Cendera Mata

## 3). Materi Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Ruang lingkup HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia meliputi ; Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata letak sirkuit terpadu, serta Perlindungan Varietas terpadu tanaman. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 {tiga} dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pemakaian Merek berfungsi sebagai: Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya; Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya; Jaminan atas mutu barangnya; Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

Pemakaian Merek berfungsi sebagai:

- a) Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
- b) Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
- c) Jaminan atas mutu barangnya;
- d) Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Sedangkan Paten dibagi menjadi dua kategori yaitu Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Pengalihan hak atas merek terdaftar dapat terjadi melalui beberapa peristiwa hukum, seperti pewarisan, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang diperbolehkan oleh undang-undang yang berlaku, sedangkan lisensi hanya dapat dilakukan dengan melalui perjanjian. Dari segi hukum para pihak diperlukan membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang mungkin muncul dikemudian hari (Iqbal, 2019)

Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.;

Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi.; Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana.

Kesadaran hukum Menurut Abdurrahman (2017) ialah suatu kesadaran akan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2017), kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum. Negara yang terbelang modern diseluruh belahan dunia sudah barang tentu menjunjung supremasi hukum. (Iqbal, 2018)

#### Hasil Kegiatan

Berdasarkan hasil kuesioner kepada 20 responden masyarakat Desa Cijengkol yaitu pemuda Karang Taruna Motekar Kecamatan Caringin, Sukabumi yang mengikuti sosialisasi tingkat pemahaman materi PKM adalah terkait

1. Ruang Lingkup HKI, responden Sangat Paham 10 orang, Paham 8 orang. Tidak Tahu 2 orang. Tidak peduli 0.
2. Hak Merek, responden Sangat Paham 15 orang, Paham 4 orang. Tidak Tahu 1 orang. Tidak peduli 0.
3. Hak Paten, responden Sangat Paham 10 orang, Paham 8 orang. Tidak Tahu 1 orang. Tidak peduli 1.
4. Kesadaran Hukum, responden Sangat Paham 10 orang, Paham 6 orang. Tidak Tahu 3 orang. Tidak peduli 1.



**Gambar 4** Efektifitas PKM dan Pemahaman Peserta

#### 4. SIMPULAN

Dari pelaksanaan PKM dengan tema Sosialisasi Hak Merek Dan Hak Paten Kepada Masyarakat Desa Cijengkol, Sukabumi, Jawa Barat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik pinjaman online.
2. Masyarakat desa Cijengkol perlu memiliki kesadaran hukum terhadap hak merek dan hak paten karena saat ini masyarakat menjadi pembuat produk dan pengguna produk

#### 5. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan didapatkan beberapa saran yaitu diperlukannya:

1. Perangkat desa perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak kekayaan intelektual
2. Meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendaftaran merek, paten dan hak kekayaan intelektual lainnya.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur dan suka cita kami haturkan kepada segenap pihak yang telah mensukseskan kegiatan PKM dengan judul “Sosialisasi Mengenai Pentingnya Pendaftaran (Hki) Hak Merek Dan Hak Paten Kepada Masyarakat Desa Cijengkol, Sukabumi, Jawa Barat” kepada :

1. Rektor Dr. E Nurzaman AM, MM, MSi , Rektor Universitas Pamulang Tangerang Selatan- Banten.
2. Dr. Ali Maddinsyah, S.E., M.M., selaku Ketua LPPM Universitas Pamulang Tangerang Selatan Banten.
3. Haer Suhermansyah, Selaku Kepada Desa Cijengkol, Kecamatan Caringin, Sukabumi.
4. Baban Subagya selaku Ketua Karang Taruna Motekar.
5. Seluruh Masyarakat Desa Cijengkol dan Pemuda Karang Taruna.
6. Mahasiswa Universitas Pamulang yang juga ikut berkontribusi terhadap kelancaran kegiatan PkM.

7. Dosen Pengabdian Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pamulang

#### DAFTAR PUSTAKA

- Indriani, I. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 246-263.
- Indriani, I. (2019). Pengaruh Perkembangan Pembangunan Nasional Sebagai Aspek Pengubah Hukum Dari Segi Ekonomi. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Cita Yustisia Serfiyanti & Iswi Hariyani & R. Serfianto D. P., 2017, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Iqbal, M. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 87-100.
- Iqbal, M. (2019). Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.
- Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008, *Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merk dan Seluk-beluknya*, Jakarta: Erlangga.
- Khairunnisa, K., Indriani, I., Nurhayati, N., Setiawan, A. H., & Anedea, T. (2020). Membangun Mental Positif Para Pekerja Dan Penyuluhan Hak-hak Pekerja Yang Di Phk Atau Yang Mendapatkan Dampak Covid 19. *DEDIKASI PKM*, 1(2), 69-73.
- Nurhayati, N., Indriani, I., & Utaminingsih, S. (2021, January). Efektivitas Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Dalam Mencegah Radikalisme Di Kalangan Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Pamulang. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Vol. 1, No. 1, pp. 337-346)*.
- U Mirfa, E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, (No.1), p.66
- Much. Nurachmad, 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Yogyakarta: Buku Biru.
- Perdana, K. (2017). Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardin). *Jurnal Privat Law*, Vol. 5, (No.2), p.91
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merk Trademark Law DALAM Era Global Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahmi Jened Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum*

Persaingan Penyalahgunaan HKI, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.  
Tim Lindsey, 2003, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Banfung: Alumni  
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta